



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD tahun anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
27. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2009 tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si Sebagai Gubernur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-708 Tahun 2011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.7.407.634.950.000,00 bertambah sejumlah Rp. 2.592.365.050.000,00 sehingga menjadi Rp.10.000.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan			
	1) Semula	Rp	6,449,634,950,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1,897,927,501,264.18</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp		8,347,562,451,264.18
b.	Belanja			
	1) Semula	Rp	7,257,634,950,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>2,194,581,428,370.74</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp		9,452,216,378,370.74
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp		<u>(1,104,653,927,106.56)</u>
c.	Pembiayaan			
	1) Penerimaan			
	a) Semula	Rp	958,000,000,000.00	
	b) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>694,437,548,735.82</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		1,652,437,548,735.82
	2) Pengeluaran			
	a) Semula	Rp	150,000,000,000.00	
	b) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>397,783,621,629.26</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		<u>547,783,621,629.26</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp		1,104,653,927,106.56
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp		Nihil

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah			
	1) Semula	Rp	2,641,234,430,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1,342,817,100,000.00</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp		3,984,051,530,000.00
b.	Dana Perimbangan			
	1) Semula	Rp	3,798,310,520,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>550,896,979,264.18</u>	
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp		4,349,207,499,264.18
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
	1) Semula	Rp	10,090,000,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>4,213,422,000.00</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp		14,303,422,000.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan

a.	Pajak Daerah			
	1) Semula	Rp	1,992,500,000,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1,265,000,000,000.00</u>	
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp		3,257,500,000,000.00

b.	Retribusi Daerah			
	1) Semula	Rp	14,344,930,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>497,600,000.00</u>	
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp 14,842,530,000.00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	1) Semula	Rp	130,146,500,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>72,319,500,000.00</u>	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan			Rp 202,466,000,000.00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	1) Semula	Rp	504,243,000,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>5,000,000,000.00</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan			Rp 509,243,000,000.00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan			
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak			
	1) Semula	Rp	3,708,675,570,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>550,896,979,264.18</u>	
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp 4,259,572,549,264.18
b.	Dana Alokasi Umum			
	1) Semula	Rp	51,446,850,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp 51,446,850,000.00
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1) Semula	Rp	38,188,100,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp 38,188,100,000.00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Hibah			
	1) Semula	Rp	10,090,000,000.00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1,109,850,000.00</u>	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp 11,199,850,000.00
b.	Dana Darurat			
	1) Semula	Rp	-	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp -
c.	Dana Bagi Hasil Pajak			
	1) Semula	Rp	-	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan			Rp -
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	1) Semula	Rp	-	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>3,103,572,000.00</u>	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp 3,103,572,000.00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	3,620,578,697,000.00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	1,455,250,512,000.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp 5,075,829,209,000.00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	3,637,056,253,000.00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	739,330,916,370.74

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp 4,376,387,169,370.74

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	777,744,802,000.00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	62,340,704,000.00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 840,085,506,000.00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp -

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp -

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	524,627,845,000.00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	214,793,200,000.00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 739,421,045,000.00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	111,012,000,000.00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	38,292,652,000.00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp 149,304,652,000.00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	941,627,500,000.00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	922,323,956,000.00

Jumlah Belanja Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp 1,863,951,456,000.00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	1,250,566,550,000.00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	217,500,000,000.00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp 1,468,066,550,000.00

h.	Belanja Tidak Terduga			
1)	Semula	Rp	15,000,000,000.00	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp 15,000,000,000.00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja			
a.	Belanja Pegawai			
1)	Semula	Rp	302,387,050,778.00	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>30,633,039,300.00</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp 333,020,090,078.00
b.	Belanja Barang dan Jasa			
1)	Semula	Rp	1,340,775,744,132.00	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>478,330,243,883.74</u>	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan			Rp 1,819,105,988,015.74
c.	Belanja Modal			
1)	Semula	Rp	1,993,893,458,090.00	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>230,367,633,187.00</u>	
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp 2,224,261,091,277.00
Pasal 4				
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a.	Penerimaan sejumlah			
1)	Semula	Rp	958,000,000,000.00	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>694,437,548,735.82</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 1,652,437,548,735.82
b.	Pengeluaran sejumlah			
1)	Semula	Rp	150,000,000,000.00	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>397,783,621,629.26</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp 547,783,621,629.26
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :			
1)	Semula	Rp	958,000,000,000.00	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>694,437,548,735.82</u>	
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan			Rp 1,652,437,548,735.82
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah			
1)	Semula	Rp	-	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp -
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah			
1)	Semula	Rp	-	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			Rp -
	Setelah Perubahan			-

d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah			
1)	Semula	Rp	-	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
				Rp
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
1)	Semula	Rp	-	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
				Rp
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan			-
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah			
1)	Semula	Rp	-	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
				Rp
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan			-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a.	Pembentukan Dana Cadangan			
1)	Semula	Rp	-	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
				Rp
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			-
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
1)	Semula	Rp	150,000,000,000.00	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	318,926,696,629.26	
				Rp
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan			468,926,696,629.26
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah			
1)	Semula	Rp	-	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	78,856,925,000.00	
				Rp
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan			78,856,925,000.00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah			
1)	Semula	Rp	-	
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	-	
				Rp
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan			-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|-------------|------|---|
| a. Lampiran | I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| b. Lampiran | II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ; |
| c. Lampiran | III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| e. Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran | VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| g. Lampiran | VII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| h. Lampiran | VIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; |
| i. Lampiran | IX | Daftar Kriteria Keadaan Darurat/Mendesak. |

Pasal 6

Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Oktober 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd.

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SUROTO, S.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19620527 198503 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 04